



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Plg

Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dalam persidangan Mediasi Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

DANIEL HANDOYO WIBOWO, NIK : 3371011505670002, Tempat/Tanggal Lahir : Magelang/15 Mei 1967, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Kartini 7, RT. 002, RW. 001, Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

L A W A N

HENGKI IRAWAN, NIK : 1671050710740003, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Letnan Murod, Lorong Biga RT.012/004, Ilir Timur 1, Palembang, Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri perkara tersebut seperti termuat dalam Surat Gugatan Perkara Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Plg yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan jalan perdamaian dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 30 November 2022 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penjual dan sekaligus pemilik sebidang Tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Palembang tersebut dalam Hak Milik Nomor 1906 GS No. 466 Tahun 1980 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Luas 595m. Yang diperoleh dari pembelian melalui Akta Jual-Beli yang dibuat dihadapan PPAT Fauzi, SH, PPAT diwilayah Kota Palembang pada Tanggal 21 November 2017 No. 483/2017 yang mana tanah tersebut saat ini menjadi wilayah kota Palembang;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah pembeli sebidang tanah milik PIHAK PERTAMA tersebut dalam SHM Nomor 1906 GS No. 466 Tahun 1980 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Luas 595m²;
- (3) Bahwa Obyek Jual-Beli adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Palembang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1906 GS

Halaman 1 dari 5 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 466 Tahun 1980 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Luas 595m² yang mana tanah tersebut saat ini menjadi wilayah Kota Palembang.

Pasal II

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat melanjutkan transaksi jual-beli tanah/obyek jual-beli milik PIHAK PERTAMA yang tersebut dalam Pasal I diatas sebagaimana tertuang dalam kesepakatan yang dibuat antara PARA PIHAK tertanggal 15 Nopember 2018;

Pasal III

Balwa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh PARA PIHAK sebagaimana tertuang dalam perjanjian tertanggal 15 Nopember 2018, PIHAK PERTAMA menjual kepada PIHAK KEDUA dengan harga Rp. 890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga PIHAK KEDUA mengakui kekurangan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);

Pasal IV

Bahwa atas kekurangan pembayaran tersebut diatas sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) PIHAK KEDUA sanggup untuk membayar kekurangannya tersebut berikut ditambah ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan total kewajiban kekurangan pembayaran sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan dengan cara pembayaran sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama pada tanggal 07 Desember 2022 atau pada saat akte perdamaian ini ditandatangani sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Pembayaran kedua pada 15 Januari 2023 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Pembayaran ketiga pada tanggal 15 Febuari 2023 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Pembayaran keempat pada tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal V

Halaman 2 dari 5 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyetoran pembayaran/kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dibayarkan melalui transfer atas nama rekening PIHAK PERTAMA/KUASA HUKUMNYA;

Pasal VI

Bahwa PIHAK KEDUA telah menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu sebagaimana terinci dalam Pasal IV diatas dan apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan seluruh kewajibannya (tidak lunas seutuhnya) pada tanggal 15 Maret 2023 maka perjanjian jual-beli tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA sanggup untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek jual beli kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan uang yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dinyatakan telah menjadi hak PIHAK PERTAMA;

Pasal VII

Bahwa apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan kewajibannya maksimal pada tanggal 15 Maret 2023 atau sebelumnya maka PIHAK PERTAMA akan menyerahkan segala persyaratan yang diperlukan untuk terlaksananya jual-beli secara riil di hadapan PPAT yang telah ditunjuk untuk membuat Akta Jual-Beli;

Pasal VIII

Demikian KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar tanpa tekanan, ancaman maupun paksaan dari pihak manapun, dibuat dengan rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diserahkan kepada Majelis Hakim guna dikuatkan dengan Akta Perdamaian. n (*Acta Van Dading*).

Pasal VIII

Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA. Demikianlah kesepakatan ini dibuat oleh PARA PIHAK yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum PIHAK PERTAMA serta Majelis Hakim Pemeriksa perkara No 178/Pdt G/2022/PN Plg.

Setelah isi persetujuan Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2022, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut dan mohon kepada Hakim Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian atas dasar itu Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Plg

Halaman 3 dari 5 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Plg



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Mengingat Pasal 154 RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi persetujuan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 30 Nopember 2022 yang telah disepakati tersebut;
2. Membebaskan kepada pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, S.H., M.H. dan Harun Yulianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 18 Agustus 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Susanti S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK..... | Rp. | 75.000,- |

Halaman 4 dari 5 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP Relas.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7. PNBP Surat Kuasa.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-+</u>
Jumlah	Rp.	455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu Rupiah)